



dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku dengan
Permenakertrans Nomor
KEP.156/MEN/V/2009

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : PER.200/MEN/IX/2008

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENERBITAN SURAT IZIN PENERAHAN

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.18/MEN/IX/2007 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri maka perlu ditunjuk pejabat untuk penerbitan Surat Izin Pengerahan (SIP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

- Mengingat** : 1. [Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004](#) tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
2. [Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.05/MEN/IV/2007](#) tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
3. [Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER.18/MEN/IX/2007](#) tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

Memperhatikan: Instruksi Presiden Nomor 06 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Dirjen Binapenta sebagai Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan Surat izin pengerahan (SIP).

KEDUA : Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Dirjen Binapenta mempunyai tugas :

1. melakukan verifikasi dokumen permohonan SIP;
2. menerbitkan SIP;
3. melaporkan hasil penerbitan SIP kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi secara berkala.



- KETIGA** : Penerbitan SIP diberikan 1 (satu) hari kerja terhitung sejak dokumen telah lengkap dan memenuhi persyaratan.
- KEEMPAT** : Dirjen Binapenta dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat menunjuk Direktur Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Direktorat Jenderal Binapenta.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- KEENAM** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2008

**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

Dr. Ir. ERMAN SUPARNO, MBA, Msi

Tembusan Yth:

1. Presiden R.I;
2. Wakil Presiden R.I;
3. Ketua Komisi IX DPR-R.I;
4. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu yang terkait;
5. KAPOLRI;
6. Para Gubernur di Seluruh Indonesia;
7. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
8. Kepala BNP2TKI;
9. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Depnakertrans R.I;
10. Para Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Kab/Kota.

